

ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian tentang “analisis hukum Islam terhadap pemanfaatan hewan *paron* di Desa Gunung Sereng Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan Bagaimana pemanfaatan hewan *paron* di Desa Gunung Sereng Kecamatan Kwanyar kabupaten Bangkalan? Dan Bagaimana analisis hukum Islam terhadap pemanfaatan hewan *paron* di Desa Gunung Sereng Kecamatan Kwanyar kabupaten Bangkalan?

Dalam penelitian ini, teknik yang digunakan adalah deduktif analisis yakni menggambarkan kemudian dianalisis dengan menggunakan pola pikir induktif yaitu mengkoreksi data yang bersifat khusus kemudian ditarik kesimpulan umum. Sedangkan data yang diperoleh bersumber dari para pelaku *paron* dan masyarakat Gunung Sereng yang dianggap paham dan mengetahui masalah tersebut, selain itu juga dari data yang berupa literature-literatur yang relevan

Hasil penelitian yang ditemukan bahwa pertama: praktik *paron* hewan yang terjadi di Desa Gunung sereng Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan telah berjalan dari dahulu dan sudah menjadi kebiasaan masyarakat di sana. Kedua: pemelihara hewan *paron* memanfaatkan hewan *paronnya* tanpa ada kesepakatan terlebih dahulu dengan pemilik hewan dan juga masalah waktu tidak dijelaskan di awal akad.

Dari hasil penelitian, penyusun menyimpulkan bahwa dalam pelaksanaan praktik *paron* hewan yang ada di Desa Gunung Sereng dimana pemelihara memanfaatkan hewan *paronnya* sudah sah menurut hukum Islam. Kerjasama tersebut oleh penyusun diqiaskan dengan kerjasama dalam bidang pertanian, karena syarat dan rukunya sudah terpenuhi begitu jugs dengan bagi hasilnya sudah sesuai dengan hokum Islam.